

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *2.1 Literature Review*

Pembahasan mengenai upaya Pakistan dalam proses implementasi CEDAW untuk melindungi hak-hak perempuan bukan merupakan hal yang baru. Temuan kasus *honor killing* yang telah menjadi perhatian media internasional telah menghasilkan beragam penelitian dari para akademisi yang membahas topik terkait. Namun, analisis terkini mengenai komitmen dan tantangan Pakistan dalam implementasi CEDAW dilihat dari sudut pandang social budaya masih sangat langka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur sebelumnya yang membahas seputar upaya Pakistan dalam proses implementasi CEDAW untuk melindungi hak-hak perempuan.

Salah satu penelitian yang penulis temukan adalah tulisan dari Ryan Sutrisno Wirawardhana yang berjudul ‘Implementasi CEDAW Dalam Mengatasi Budaya *Watta Satta* di Pakistan’. Dalam tulisan tersebut berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan Pakistan, khususnya dalam budaya *watta satta*, dimana seorang perempuan dipaksa untuk menikah dalam rangka untuk memecahkan masalah. Dalam tulisannya, Wirawardhana mengungkapkan bahwa pemerintah Pakistan melakukan upaya untuk melakukan komitmennya dengan sering meninjau amandemen dan undang-undang yang mengatur masalah kawin paksa atau *watta satta*, juga meningkatkan denda dan masa hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Berbeda dengan tulisan tersebut yang terfokus pada penanganan Budaya Watta Satta, pada penelitian ini akan terfokus pada penanganan budaya honour killing dan ditinjau secara kritis kendala apa yang dihadapi oleh Pakistan dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW.

Berikutnya adalah tulisan dari Maghfira Chairani yang berjudul 'Hambatan Dalam Implementasi CEDAW Di Pakistan Studi Kasus Honour Killing'. Tulisan ini memaparkan secara deskriptif dan memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Chairani berupaya memaparkan inkonsistensi komitmen Pemerintah Pakistan dalam implementasi nilai-nilai CEDAW. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Chairani mengkaji mengapa implementasi CEDAW di Pakistan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus honour killing di Pakistan. Melalui teori principal-agent dan identitas kultural, penulis memperoleh penjelasan bahwa masih tingginya kasus honour killing di Pakistan dikarenakan adanya hambatan dalam aspek hukum dan kultural. Namun, dalam penelitian ini masih belum dijelaskan secara detail terkait kebijakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Pakistan. Chairani memfokuskan pada aspek hambatan dengan teori konstruktivisme sosial.

Berikutnya adalah tulisan dari Khalda Khairunnisa Handoyo yang berjudul 'Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW Terhadap Kasus Honour Killing Di Pakistan'. Dalam tulisan tersebut berisikan data praktik pembunuhan demi kehormatan masih terjadi pada perempuan di Pakistan. Tulisan ini akan memberikan penjelasan mengapa masih ada praktik pembunuhan demi kehormatan meskipun Pakistan telah meratifikasi CEDAW. Makalah ini akan

menggunakan teori konstruktivisme untuk menganalisis masalah ini, lebih khusus menggunakan konsep budaya. Hal ini berdasarkan argumentasi penulis bahwa melihat alasan utama terjadinya honour killing bukan karena faktor hukum semata. Penulis menekankan bahwa budaya patriarki menjadi alasan utama mengapa pembunuhan demi kehormatan terus terjadi hingga saat ini. Keberadaan CEDAW sebagai actor utama tidak terlalu dijelaskan secara detail dalam tulisan ini. Tulisan ini berfokus pada aspek sosio kulutral yang menjadi hambatan utama pengimplementasian penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Konstruktivisme**

Konstruktivisme berargumen bahwa struktur hubungan internasional "dibangun secara sosial/*socially constructed*" di mana struktur ini membentuk identitas dan kepentingan para aktor. Konstruktivisme menantang fondasi materialis dan rasionalis teori HI arus utama tradisional. Perbedaan antara argumen Neorealis dan Konstruktivis terutama berasal dari pandangan mereka tentang sifat struktur. Dengan istilah lain, apabila kaum Neorealis menganggap struktur sistemik terbuat pada distribusi kemampuan material, Konstruktivis berpendapat struktur sistemik juga terbuat dari hubungan sosial yang dibangun oleh tiga elemen, yaitu: "pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik." Terlepas dari signifikansi awal mula Konstruktivisme muncul seperti yang disebutkan di atas, asumsi utama pendekatan Konstruktivis dapat disajikan dalam beberapa poin, yaitu (Karacasulu, 2007):

Pertama, menurut Konstruktivis, sistem internasional merupakan seperangkat ide, kerangka pemikiran, sistem norma, yang telah diatur oleh agen tertentu (Sørensen, 2010). Individu –sebagai salah satu agen selain negara– mengkonstruksi realitas sosial dan mereproduksinya pada praktik sehari-hari (Karacasulu, 2007). Dengan demikian, Konstruktivisme memandang bahwa sistem internasional dibangun secara sosial/*socially constructed* dan tidak diberikan/*given*.

Kedua, Konstruktivis berpendapat bahwa agen tidak hadir secara independen dari lingkungan sosial mereka (Karacasulu, 2007). Dengan demikian, kepentingan negara muncul dari lingkungan di mana negara beroperasi dan bersifat “endogen” terhadap interaksi negara dengan lingkungannya (Risse, 2005). Ini berkaitan bahwa lingkungan sosial melibatkan pemikiran, kepercayaan, gagasan, konsep, bahasa, wacana, tanda, dan sinyal. Sekelompok individu mengkonstruksi dunia sosial, yang memiliki makna/*meaning* di tiap individu. Dengan kata lain, asumsi utama lain Konstruktivis adalah bahwa lingkungan sosial menentukan siapa kita dan identitas kita sebagai makhluk sosial. Selain itu, struktur normatif atau ideasional tidak ada secara independen dari lingkungan sosial. Konstruktivis memfokuskan pada bagaimana hubungan yang saling berkaitan dibentuk melalui institusi sosial kolektif (Sørensen, 2010).

Ketiga, Konstruktivis menekankan pentingnya struktur normatif (ideasional) serta struktur material dalam mendefinisikan makna dan identitas individu. Menurut Konstruktivis, manusia menafsirkan lingkungan material. Sebagai contoh, sistem keamanan dan pertahanan internasional terdiri dari wilayah, populasi, senjata dan aset fisik lainnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana sumber daya material ini disusun, diorganisir dan digunakan dalam keamanan

internasional. Selain itu, Konstruktivis menekankan pada kepercayaan intersubjektif seperti ide, konsepsi dan asumsi (Sørensen, 2010).

Keempat, menurut Konstruktivisme, norma dan keyakinan bersama/*shared beliefs* menunjukkan identitas dan minat aktor. Konstruktivis berkonsentrasi pada identitas sosial dan kepentingan aktor. Identitas dan kepentingan sosial bersifat relatif dan relasional. Kepentingan didasarkan pada identitas sosial para aktor (Sørensen, 2010). Analisis Konstruktivis mendefinisikan kembali konsep peran, aturan, identitas, dan gagasan yang jauh berbeda dari konseptualisasi pilihan rasional

Seiring perkembangannya, Konstruktivisme yang berkembang selama 1990-an dikategorikan ke dalam tiga bentuk berbeda, yaitu: "Sistemik," "Tingkat-Unit," dan "Holistik." Konstruktivisme sistemik dipengaruhi oleh pemikiran Alexander Wendt yang mengambil tingkat analisis neo-realisme Waltzian. Konstruktivisme jenis ini cenderung menyampingkan aspek dan peranan politik domestik negara dalam membangun atau mengubah identitas dan kepentingan mereka (Burchill et al., 2005). Hal sebaliknya dari teori Konstruktivisme Tingkat-Unit, yang dipengaruhi pandangan Peter Katzenstein, berfokus pada ranah politik domestik negara. Pemikiran Konstruktivis ini mengacu pada hubungan antara sosial domestik dan norma hukum serta identitas dan kepentingan negara (Burchill et al., 2005). Dan akhirnya, Konstruktivis Holistik berdiri di persimpangan Konstruktivisme Sistemik dan Tingkat-Unit dan pada kenyataannya berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara "internasional dan domestik" dalam menjelaskan bagaimana identitas dan kepentingan negara dibentuk. Konstruktivisme holistic dipengaruhi oleh tulisan-tulisan John G. Ruggie dan Friedrich Kratochwil, di mana

asumsi besarnya mengacu pada pengintegrasian identitas korporat negara yang dibentuk secara domestik dan identitas sosial yang digerakkan secara internasional ke dalam perspektif analitis terpadu yang memfokuskan ranah domestik dan internasional sebagai dua wajah tatanan sosial dan politik tunggal (Burchill et al., 2005)

Pada tulisan ini, penulis akan memakai pendekatan dari Peter Katzenstein yang berfokus pada ranah domestik negara. Pemikiran Konstruktivis ini mengacu pada hubungan antara sosial domestik dan norma hukum serta identitas dan kepentingan negara sehingga penulis dapat mengulas secara detail apa yang menjadi hambatan pengimplementasian CEDAW di Pakistan.

Hubungan Internasional dilihat dari Konstruktivisme sebagai proses interaksi dimana komunikasi dan ide antara aktor, baik itu individu, kelompok, dan struktur social bahkan negara bagian adalah penyebab masalah internal, internasional, dan 'struktur' (Organisasi Internasional, hukum, Perjanjian, dan aspek lain dalam system internasional). Untuk menjelaskan fenomena secara mendasar, Kaum konstruktivisme meyakini bahwa kaum neo tidak dapat menjelaskan aspek-aspek tersebut.

Budaya patriarki yang sudah mengakar di Pakistan dapat dipahami melalui sudut pandang Konstruktivisme. Patriarki adalah sebuah konstruksi sosial dan ideologis yang menganggap laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Wendt, Konstruktivisme meliputi pada 3 komponen, antara lain:

1. Pengetahuan Bersama. Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di banyak aktor yang

bersifat intersubjektif dan dinamis. Pengetahuan Bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor untuk bertindak. Dalam kasus *Honour Killing* di Pakistan, sudah menjadi pemahaman bersama dalam lingkup masyarakat bahwa perempuan sejatinya merupakan objek yang mempengaruhi martabat keluarga. Sehingga apabila dalam kasus tertentu perempuan terlibat dalam pelanggaran norma, sekalipun menjadi korban, maka perempuan tersebut harus ditindak dengan cara dilenyapkan nyawanya untuk mengembalikan martabat keluarga/masyarakat.

2. Sumber daya material. Sumber daya material merupakan fakta empirik merupakan fakta empiric yang lepas sama sekali dari pengetahuan kolektif. Konstruktivisme melihat fenomena berdasarkan makna atau “meaning” dari sekedar menjadikannya sebuah analisis tanpa alasan.

3. Ketiga adalah praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif. Akibat budaya honour killing telah mempengaruhi tindakan beragam aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ketegasan hukum di Pakistan yang cenderung memaklumi tindakan tersebut sebagai hal yang wajar.

### **2.2.2 Rezim Internasional**

Dalam perkembangan konstelasi politik internasional, analisis kajian ilmu Hubungan Internasional mulai mengalami perubahan analisis dari *state centric*

kepada rezim internasional. Berbagai orang ahli dalam hubungan internasional telah menjelaskan konsep rezim internasional. Salah satunya adalah Hans Krasner mendefinisikan rezim internasional merupakan seperangkat dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit yang mampu mencakup ekspektasi aktor-aktor dalam sistem internasional dalam isu area tertentu (Hasenclever et. al 1996, 9).

Selain itu, Di dalam rezim internasional itu sendiri, terdapat tiga teori utama yang dianggap sebagai pendekatan teoritis berbasis perspektif yaitu neo-liberalisme, realisme, dan kognitivisme (Hasenclever et al, 1997: 3). Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan CEDAW sebagai Rezim Internasional dari perspektif kognitivisme. Pendekatan berbasis pengetahuan lebih fokus kepada kepentingan dari masing – masing negara dan ide – ide normatif yang terdapat didalamnya. Dalam pendekatan ini negara lebih dipahami sebagai role-players daripada utility-maximizers. Akibatnya pendekatan ini lebih cenderung menggunakan institusionalisme secara lebih jelas dibandingkan dengan realisme dan neo liberalisme.

Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa "sebuah rezim ada di setiap wilayah masalah substantif dalam hubungan internasional ... Di mana pun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma dan aturan yang harus ada di dalamnya" (DJ Puchala, 1982). Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana ekspektasi para pelaku / aktor berpusat dalam suatu bidang hubungan internasional. Prinsip adalah keyakinan fakta, sebab-akibat, dan rectitude (Krasner, 1983). Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak



dan kewajiban. Aturan adalah resep atau tuntutan khusus untuk tindakan. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif.

Dalam CEDAW, substansi Konvensi didasarkan pada tiga prinsip inti yang saling terkait: yaitu *equality, non-discrimination and State obligation*, antara lain (CEDAW, 2018):

Pertama yaitu *principle of equality*. Konsep kesetaraan secara tradisional dipahami berarti "hak untuk menjadi sama dengan laki-laki". Ini menjadi permasalahan ketika diperluas ke pemahaman bahwa perempuan harus diperlakukan persis seperti laki-laki jika mereka ingin mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Ini menyiratkan bahwa perempuan harus diperlakukan sesuai dengan standar laki-laki, mengaburkan cara-cara di mana perempuan berbeda dari laki-laki dan bagaimana mereka akan dirugikan karena perbedaan-perbedaan ini. Konvensi CEDAW mempromosikan model kesetaraan substantif dan mengkonsolidasikan dua pendekatan utama untuk kesetaraan:

- Kesetaraan peluang dalam hal dan akses ke sumber daya suatu negara, dijamin dengan kerangka hukum dan kebijakan, dan didukung oleh lembaga dan mekanisme untuk operasi mereka.
- Kesetaraan hasil pada akses dan peluang, untuk mencapai perubahan nyata bagi perempuan. Negara-negara pihak CEDAW memiliki tanggung jawab untuk memastikan realisasi hak-hak praktis, dan dengan demikian berkewajiban untuk menunjukkan hasil

Kedua yaitu *principle of non-discrimination*. Pemahaman terhadap diskriminasi dalam Pasal 1 CEDAW secara singkat dapat dipahami sebagai:

*“Any act of distinction, exclusion or distinction which has the intent/purpose or effect of nullifying, impairing or denying the enjoyment of rights by women.”*

Ketiga, yaitu, *principle of State Obligation*. Setiap Negara Pihak berkewajiban untuk menyajikan laporan awal kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa satu tahun setelah aksesi pada hambatan-hambatan terhadap status kesetaraan perempuan dan tindakan-tindakan yang ingin diambil untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Setelah itu, Negara-negara Pihak diminta untuk menyerahkan laporan berkala tentang kemajuan yang dibuat setiap empat tahun. Berdasarkan perjanjian CEDAW, Negara memiliki tanggung jawab kepada perempuan yang tidak dapat ditarik, dan yang akan bertanggung jawab di tingkat nasional dan internasional. Beberapa prinsip dasar kewajiban Negara adalah: pertama, kewajiban sarana melalui hukum, atau jaminan formal dari penyediaan hak; kedua, Kewajiban hasil, atau memastikan realisasi hak praktis.

Pernyataan paling penting dari norma-norma rezim hak asasi manusia internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB, dan Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, yang dibuka untuk penandatanganan dan ratifikasi pada tahun 1966 dan datang berlaku pada tahun 1976 (Donnelly, 1986). Hak-hak yang dicanangkan dalam Deklarasi Universal - pernyataan norma-norma rezim yang paling umum biasanya dibagi menjadi hak sipil dan politik dan, hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi klasifikasi yang lebih berguna dan tepat adalah mungkin.

Penghormatan atas hak asasi manusia adalah salah satu prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, atau CEDAW, adalah salah satu dari beberapa perjanjian PBB yang mempromosikan hak asasi manusia internasional. CEDAW adalah perjanjian multilateral yang sering disebut *International Bill of Rights for Women* karena pendekatannya yang komprehensif terhadap kesetaraan gender.

Dalam mencegah terjadinya tindakan diskriminasi dan dispraitas gender, konvensi ini disusun dalam enam bagian aturan/*rules* dengan total 30 artikel (CEDAW, 2018).

- Bagian I (Artikel 1-6) berfokus pada non-diskriminasi, stereotip seks, dan perdagangan seks.
- Bagian II (Pasal 7-9) menguraikan hak-hak perempuan di ranah publik dengan penekanan pada kehidupan politik, perwakilan, dan hak-hak kebangsaan.
- Bagian III (Pasal 10-14) menjelaskan hak-hak ekonomi dan sosial perempuan, khususnya yang berfokus pada pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Bagian III juga mencakup perlindungan khusus untuk perempuan pedesaan dan masalah-masalah yang mereka hadapi.
- Bagian IV (Pasal 15 dan 16) menguraikan hak perempuan untuk kesetaraan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga bersama dengan hak atas persamaan di hadapan hukum.
- Bagian V (Pasal 17-22) menetapkan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan serta prosedur pelaporan negara-negara pihak.

- Bagian VI (Pasal 23-30) menguraikan efek dari Konvensi tentang perjanjian lain, komitmen dari negara pihak dan administrasi Konvensi.

Sekalipun CEDAW telah diakui sebagai “*Global Equality Regime*”, namun konvensi ini tetap menjadi perhatian khusus dan mendapatkan kritik bagi kaum feminis. Ada banyak kritik feminis mengenai hukum internasional secara umum dan terutama CEDAW secara khusus. Feminisme mengkritik hukum internasional secara general bahwa hukum internasional cenderung mengabaikan isu penting bagi perempuan dengan mempertahankan hak prerogative negara untuk tidak meratifikasi perjanjian atau membuat reservasi untuk mereka dan bersifat *androcentric* (Raday, 2012).

Dalam prosedur konvensi, CEDAW mengisinkan bentuk ratifikasi yang tunduk pada reservasi, asalkan reservasi tidak bertentangan dengan objek dan tujuan Konvensi. Sejumlah negara memasukkan reservasi ke artikel tertentu dengan alasan bahwa hukum nasional, tradisi, agama atau budaya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi, dan dimaksudkan untuk membenarkan reservasi atas dasar itu (Raday, 2012). Hal ini memungkinkan implementasi CEDAW tidak dapat berjalan sesuai dengan prinsip fundamental konvensi (Raday, 2012).

Banyak yang telah ditulis tentang masalah agenda hukum yang menuntut perempuan untuk mengklaim kesetaraan dengan pembanding laki-laki, yang dengan demikian menghalangi jenis perubahan transformatif yang akan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga sosial dan politik dengan cara mereka sendiri dan sesuai dengan realitas mereka sendiri. Dikatakan

bahwa CEDAW secara luas memperlakukan perempuan sebagai kelompok yang homogen. Klaim postmodernis menyatakan bahwa sangat mempertahankan kategori kewanitaan di CEDAW adalah esensialis dan tidak akurat atau efektif; bahwa ia belum mencapai kesetaraan transformatif yang luas yang dijanjikan.

### **2.2.3 Human Security Sebagai Agenda Penting Rezim Internasional**

*Human Security*/Keamanan manusia umumnya dipahami sebagai agenda dalam memprioritaskan keamanan manusia, terutama dalam segi kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan mereka, yang tidak kalah penting dari urusan/kepentingan negara. Pendukung keamanan manusia berpendapat bahwa kemiskinan, perpindahan penduduk, kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan dan pengucilan sosial, misalnya, semuanya secara langsung berdampak pada keamanan manusia dan sehingga menjadi masalah global. Pandangan ini meyakinkan bahwa keamanan manusia jauh lebih membunuh banyak orang daripada perang, genosida, dan terorisme. Oleh karena itu, pengakuan bahwa pembangunan, perdamaian dan keamanan serta hak asasi manusia saling terkait dan saling memperkuat dianggap telah dikemas dalam konsep keamanan manusia. Ruang lingkup definisi keamanan manusia tetap menjadi bahan perdebatan antara apa yang disebut pendekatan sempit dan luas terhadap keamanan manusia seolah-olah keduanya dapat dipisahkan. Setiap pendekatan menekankan keamanan manusia yang berbeda: yang luas (kebebasan dari kekurangan) agenda pembangunan, yang sempit (bebas dari rasa takut) agenda hak asasi manusia.

Konsep keamanan manusia telah mencapai keunggulan dan penerimaan yang besar pada periode pasca-Perang Dingin. Selama dekade terakhir pesan-pesan

utama keamanan manusia sebagai acuan kebijakan umum secara bertahap telah diarusutamakan dalam hubungan internasional. Hasil 2005 World Summit Outcome yang diadopsi oleh semua kepala negara Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang PBB untuk pertama kalinya mengesahkan konsep Keamanan Manusia dan salah satu komponen utamanya, Tanggung Jawab untuk Melindungi. Penerimaan yang berkaitan dengan hak orang untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan (General Assembly, 2005) dan tanggung jawab negara dan komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Edson, 2001) sebagai bukti sentralitas keamanan manusia dalam agenda internasional. Ada banyak publikasi, laporan resmi dan komisi internasional yang telah mengembangkan dan mempromosikan konsep tersebut. Di antaranya Komisi Internasional independen untuk Keamanan Manusia yang diketuai oleh Profesor Amartya Sen dan mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Sadako Ogata, mengusulkan keamanan manusia sebagai kerangka kerja baru untuk mengatasi kondisi dan ancaman yang dihadapi manusia di dunia saat ini (Commission on Human Security, 2003).

Keamanan adalah "perasaan" subjektif, dan karena itu relasional dan relatif. Jika keamanan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, itu pasti keamanan dari sesuatu—ancaman dalam satu jenis atau dimensi. Merasa atau tidak aman adalah masalah persepsi. Oleh karena itu, keamanan merupakan konsep yang sulit dipahami. Dalam kata-kata Ramesh Thakur, konsep keamanan secara politis kuat, dikonseptualisasikan dengan lemah, dan diperebutkan secara intens (Thakur, 2006). Para analis keamanan telah berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan seperti keamanan untuk siapa? keamanan untuk nilai apa?, keamanan dari ancaman apa?, dan keamanan dengan cara apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini telah berubah sebelum akhir Perang Dingin, memunculkan perbedaan antara pemikiran tradisional dan kontemporer.

Secara tradisional keamanan, yang dipahami sebagai tidak adanya rasa takut dari ancaman terhadap nilai-nilai inti, telah dilihat sebagai kewajiban prioritas pemerintah negara. Selama Perang Dingin, istilah keamanan cenderung selalu diartikan sebagai keamanan negara, yang sebagian besar didefinisikan dalam istilah militer. Tujuan dari kebijakan keamanan adalah untuk mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan politik negara dan mungkin —meskipun jarang diartikulasikan—adalah kepedulian terhadap keamanan individu warga negara (Carey, 2000). Bidang minat utama para akademisi dan negarawan tradisional, serta masih bagi sebagian orang, adalah kemampuan militer yang harus dikembangkan oleh negara mereka sendiri untuk menghadapi ancaman yang mereka hadapi.

Ada pengakuan yang berkembang di tahun 1990-an bahwa proses globalisasi telah menciptakan kerentanan baru terhadap ancaman lama dan bahwa dimensi baru globalisasi telah muncul menciptakan konteks (keamanan) baru. Di antara yang baru faktor yang diakui sebagai yang paling berbahaya adalah apa yang disebut potensi masalah baru seperti perdagangan obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir internasional dan terorisme. Bertentangan dengan tantangan global lainnya (revolusi komunikasi, kekurangan air, akses ke sumber daya energi, aliran keuangan, masalah lingkungan) mereka mempertanyakan secara langsung otoritas negara.

Kebutuhan akan pendekatan keamanan yang lebih berpusat pada manusia didorong pada awal 1990-an oleh debat paralel tentang perkembangan dan tren dalam hukum dan hubungan internasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia atas kedaulatan dan integritas negara dan menantang konsepsi tradisional tentang kedaulatan. Dengan berakhirnya Perang Dingin, sebagai respons terhadap konflik kekerasan yang melibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia yang mengancam akan menimbulkan ketidakstabilan yang lebih luas atau penderitaan manusia yang tidak dapat diterima, persyaratan keamanan telah mencakup perlindungan komunitas dan individu dari kekerasan internal. Dalam serangkaian resolusi yang diadopsi sejak tahun 1991, Dewan Keamanan, mengingat tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Piagam PBB, dengan jelas mengakui bahwa pelanggaran besar dan sistematis terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu menuntut perhatian dan tindakannya (Woodhouse, T. 1996). Perkembangan ini membuka jalan untuk melihat kedaulatan negara sebagai suatu tanggung jawab, bukan hanya kekuasaan. Pentingnya hak asasi manusia sebagai faktor legitimasi dalam hubungan internasional bukanlah hal baru. Instrumen hak asasi manusia telah berlipat ganda sejak Deklarasi 1948. Apa yang baru adalah evolusi mengesankan dari standar internasional yang mengatur hak asasi manusia, dan beberapa harapan implementasi baik oleh komunitas internasional yang terorganisir maupun melalui inisiatif organisasi masyarakat sipil dan pemerintah terkait seperti penerapan akan nilai-nilai kesetaraan gender.



#### **2.2.4 Patriarki**

Patriarki adalah kata kuno yang berasal dari bahasa Yunani, *patriarkhēs*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "seorang pria yang mengatur sebuah keluarga." Saat ini, patriarki menjadi sebuah alat analisis untuk pemahaman feminis tentang dunia bagi perempuan dan, pada saat yang sama digunakan sebagai istilah dalam gerakan hak-hak perempuan global. Sebagai istilah akademis, "patriarki", selama tujuh puluh tahun terakhir, telah ditantang, didefinisikan ulang, diperiksa ulang, ditolak, dan ditemukan kembali. Konsep patriarki telah terbukti elastis dan telah mendapatkan tempat sentral dalam keilmuan feminis.

Penggunaan istilah tradisional "patriarki" mengacu pada subordinasi nyata perempuan oleh laki-laki. Subordinasi ini digambarkan oleh struktur hukum dan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan di bawah kendali laki-laki sepanjang hidup mereka. Bahkan di mana kerangka hukum dihapus, "patriarki psikologis" mungkin tetap ada di mana dominasi dan kekuasaan laki-laki dipupuk dan diperkuat dalam struktur keluarga yang ketat. Dominasi laki-laki seringkali ditegakkan melalui kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Pemahaman tradisional tentang patriarki ini telah dimodifikasi pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika para sarjana feminis berpendapat bahwa patriarki tidak terbatas pada struktur keluarga tetapi pada kenyataannya meresapi setiap aspek masyarakat. Jadi, patriarki didefinisikan ulang sebagai sistem kekuasaan di mana kepentingan laki-laki mendominasi kepentingan perempuan dan diperkuat melalui media, kerangka hukum, pendidikan, pekerjaan, agama, struktur dan institusi keluarga (seperti pernikahan), dan praktik budaya. Kekuasaan laki-laki

dipertahankan melalui reproduksi dan penguatan kelembagaan stereotip gender peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan rumah.

Kaum feminis Marxis, seperti Zillah Eisenstein, memilih pendekatan “*dual-system*” dengan pemahaman bahwa patriarki tidak berjalan sendiri dan saling bergantung pada kapitalisme. Eisenstein menggambarkan *dual system* ini sebagai “patriarki kapitalis,” dengan alasan bahwa kekuasaan laki-laki dan penindasan perempuan adalah dasar dari kedua jenis kelamin dan kelas:

*“Jika saya menyatakan ini sesederhana mungkin, saya dapat mengatakan bahwa patriarki (sebagai laki-laki supremasi) memberikan tatanan hierarkis seksual masyarakat untuk kontrol politik, dan sebagai sistem politik tidak dapat direduksi menjadi struktur ekonominya; sementara kapitalisme, sebagai sistem kelas ekonomi yang didorong oleh pengejaran keuntungan, memberi makan tatanan patriarki. Bersama-sama mereka membentuk ekonomi politik masyarakat; bukan hanya satu atau yang lain, tetapi campuran tertentu dari keduanya.”*

Demikian pula, feminis kulit hitam bell hook menggunakan istilah “patriarki kapitalis supremasi kulit putih imperialis” untuk memperluas pemahaman tentang patriarki sebagai bagian dari berbagai sistem penindasan yang bersifat politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Hooks menjelaskan bahwa:

*“Patriarki adalah sistem sosial-politik yang menegaskan bahwa laki-laki secara inheren mendominasi, lebih unggul dari segalanya dan setiap orang yang dianggap lemah, terutama perempuan, dan diberkahi dengan hak untuk mendominasi dan menguasai yang lemah dan untuk mempertahankan dominasi itu melalui berbagai bentuk ancaman dan kekerasan psikologis.”*

Konsep “patriarki” mengalami revaluasi sekali lagi di bawah lensa kritik feminis anti-esensialis. Kritikus seperti Chandra Mohanty, Audre Lorde, dan Kimberlé Crenshaw menantang pandangan dominan tentang “patriarki” (dan ketidaksetaraan gender secara umum) sebagai semata-mata mewakili pengalaman kelas menengah, kulit putih, wanita Barat. Secara khusus, Mohanty berpendapat bahwa patriarki sebagai sebuah konsep diterapkan dengan cara yang sama di seluruh budaya, dan bahwa dalam satu pandangan tertentu muncul dalam keilmuan feminis antara wanita "dunia ketiga" dan "dunia pertama". Penekanan ini menunjukkan bahwa feminisme liberal gagal untuk mengakui bahwa patriarki terlihat dan beroperasi secara berbeda di seluruh dunia. Menurut lensa feminis interseksional, “patriarki” sangat bervariasi antara negara dan komunitas, dan perempuan dalam sistem yang sama akan mengalami patriarki secara berbeda tergantung pada perbedaan lain seperti kekayaan, kelas, ras, identitas gender, atau orientasi seksual. Sebuah pemahaman anti-esensialis dan interseksional patriarki mengakui bahwa perempuan mengalami penindasan laki-laki secara berbeda tergantung pada bentuk hierarki sosial dan politik dan di mana perempuan individu beroperasi dalam struktur itu.

Hal di atas menandakan dua interpretasi umum dari "patriarki" pertama adalah patriarki sebagai subordinasi yang jelas terlihat terhadap perempuan oleh laki-laki. Hal ini dipahami sebagai bentuk penindasan yang jelas dari masyarakat dan dibangun secara budaya. Penafsiran kedua adalah patriarki sebagai sistem kekuasaan yang hierarkis dan otonom. Sebagai sistem kekuasaan, baik bentuk patriarki terlihat dan tidak terlihat, meresapi semua lapisan masyarakat. Secara

kelembagaan, patriarki diperkuat secara politik dan ekonomi. Beberapa sarjana juga telah menolak konsep "patriarki" sama sekali sebagai penyederhanaan yang berlebihan dari sistem sosial dan ekonomi yang kompleks yang saling terkait dan terus berubah. Terlepas dari kritik keras terhadap konsep tersebut, "patriarki" tetap menjadi alat teoretis penting yang digunakan oleh feminis untuk mengonseptualisasikan dominasi laki-laki atas perempuan. Namun, tidak ada makna konkret tunggal.

#### **2.2.5 Patriarki dalam Konsep CEDAW**

Penggunaan dan pemahaman konseptual "patriarki" dalam hukum internasional sebagai perjanjian internasional inti yang secara khusus menangani hak dan kepentingan perempuan, CEDAW merupakan tempat yang tepat untuk memulai membahas konsep ini.

Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin pada tahun 1945, Konvensi yang berfokus pada penghapusan diskriminasi perempuan belum mendapatkan konsepsi yang jelas pasca-Perang Dunia II. Namun, PBB membentuk *Commission on the Status of Women* (CSW) pada tahun 1946 sebagai pendamping Komisi Hak Asasi Manusia, mengakui bahwa perempuan global akan paling baik dilayani oleh badan khusus yang berdedikasi. Selama tahun 1950-an, CSW bekerja untuk menempatkan isu-isu perempuan dalam agenda internasional: misalnya, dengan terlibat dalam penelitian yang signifikan tentang status hak-hak perempuan dan menyusun sejumlah perjanjian internasional terkait. Perjanjian tersebut termasuk Konvensi

*Nationality of Married Women* dan *the Convention on Consent to Marriage, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan*. Pada tahun 1960-an, kesadaran akan diskriminasi terhadap perempuan sebagai perhatian global menyoroti perlunya perjanjian internasional umum. Pada tahun 1967, CSW menyusun dokumen yang tidak mengikat, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang mengawali lahirnya CEDAW. Pada tahun 1975, Majelis Umum PBB mengesahkan Konferensi Dunia pertama tentang Perempuan di Meksiko, di mana CSW mulai menyusun CEDAW.

CEDAW diambil dari sejumlah perjanjian internasional yang ada, antara lain, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, dan *the Universal Declaration of Human Rights*. Namun, tidak seperti perjanjian sebelumnya, yang berfokus terutama pada kerangka hukum domestik, CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk lebih dari sekadar mengubah undang-undang.

CEDAW dibagi menjadi enam bagian. Bagian I terdiri dari pasal 1-6, yang merupakan kewajiban umum negara-negara terkait. Ini tidak terbatas hanya untuk mewujudkan kesetaraan formal dan substantif bagi perempuan. Misalnya, Pasal 3 menetapkan bahwa “Negara Pihak harus mengambil semua bidang . . . untuk memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan, dengan tujuan menjamin mereka pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia . . .” Bagian II mencakup pasal 7–9 dan berfokus pada hak-hak yang diperlukan bagi perempuan untuk bertindak secara setara dalam kehidupan publik, seperti hak sipil dan politik. Bagian III (pasal 10–14) mencakup hak-hak ekonomi dan sosial perempuan. Bagian

IV (pasal 15–16) memuat hak-hak yang berkaitan dengan status hukum dan keluarga. Bagian V (pasal 17–22) mencakup keanggotaan dan fungsi Komite CEDAW. Akhirnya, Bagian VI (pasal 23–30) mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi CEDAW dan pengaruhnya terhadap negara-negara pihak.

Secara keseluruhan, CEDAW menyerukan kepada negara-negara untuk mengubah pola politik, ekonomi, dan budaya yang mendiskriminasi perempuan baik dalam kehidupan publik maupun pribadi mereka. Beberapa pakar menegaskan nilai “transformatif” CEDAW karena dengan mengakui sifat sistemik dan struktural dari diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW memberi gerakan hak-hak perempuan global alat untuk mengubah kehidupan perempuan secara mendasar. Fakta bahwa 189 negara telah meratifikasi CEDAW tentu mendasari potensi realisasi global hak asasi perempuan.

Namun, negara pihak pada umumnya gagal melindungi dan memastikan hak asasi perempuan di bawah CEDAW. Berbagai masalah telah menyebabkan implementasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Ini termasuk keberatan besar-besaran oleh negara-negara pihak, terutama dari negara mayoritas Islam yang berusaha mengubah kewajiban mereka agar tidak bertentangan dengan hukum Syariah, dan ancaman baru-baru ini dari reaksi global yang didorong oleh ekstremisme. Selain itu, CEDAW telah dikritik karena mewakili pengalaman hanya jenis perempuan tertentu (kelas menengah, kulit putih, perempuan Barat) dan mengabaikan pengalaman orang lain.

Terlepas dari implementasi Konvensi yang tidak optimal, saat ini CEDAW dianggap sebagai salah satu inti perjanjian hak asasi manusia internasional, di

samping ICCPR, ICESCR, dan *the Convention on the Rights of the Child*. Selain itu, hak asasi perempuan telah tumbuh lebih menonjol setelah beberapa Konferensi Dunia tentang Perempuan selama tahun 1990-an, memimpin badan-badan hak asasi manusia lainnya untuk mengontrol hak-hak perempuan ketika membuat kesimpulan observasi. Namun, CEDAW masih merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang secara khusus membahas kepentingan perempuan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, CEDAW dan Komite CEDAW tetap penting bagi masa depan hak asasi perempuan secara global.

#### **2.2.6 Honour Killing**

Tubuh wanita dikaitkan dengan kehormatan keluarga. Untuk melindungi kehormatan ini, laki-laki merasa berhak untuk mengatur dan mengarahkan seksualitas perempuan dan cara hidup mereka. Dengan demikian, laki-laki membatasi kebebasan hidup perempuan untuk melindungi kehormatan mereka dengan bantuan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Karena kehormatan keluarga diwujudkan dalam tubuh wanita, mereka harus menjaga kesucian mereka.

Ketika seorang wanita terlibat dalam hubungan seksual terlarang, dia tidak hanya merusak hak kepemilikan orang lain atas tubuhnya, tetapi juga menantang tatanan sosial tradisional yang dibangun di atas patriarki. Dalam hal kehormatan, tidak relevan apakah seorang wanita bersalah atau dituduh bersalah melakukan hubungan seksual terlarang. Hal yang mempengaruhi kehormatan pria adalah persepsi orang. Desas-desus, kepercayaan, sindiran sudah cukup untuk mencemarkan kehormatan dan menuntut tindakan perbaikan. Jika wanita

mempermalukan keluarga, maka dia harus merelakan nyawanya hanya untuk membersihkan kehormatan.

Wanita sering tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi tuduhan sebelum anggota keluarga pria mereka mengambil alih hukum dan membunuh mereka untuk mengembalikan kehormatan mereka. Dengan cara ini, mereka secara terbuka menunjukkan kekuatan mereka untuk melindungi kehormatan mereka. Pembunuhan demi kehormatan dilihat sebagai kejahatan dalam masyarakat ini, dianggap sebagai hukuman yang pantas dan sah bagi mereka yang berani melanggar dan merusak kode kehormatan tradisional. Persepsi publik dan pernyataan mereka yang berkaitan dengan masalah kehormatan memaksa orang untuk mengambil hukum ke tangan mereka yang menganggap ini sebagai praktik brutal dan kejam. Dengan membunuh wanita keluarganya, dia tidak hanya membela kehormatannya tetapi juga secara dramatis menunjukkan kekuatan maskulinitasnya (Ruane 2000). Jika seorang pria menganggap pembunuhan demi kehormatan sebagai praktik barbar dan menghindari untuk menuruti pembunuhan wanita yang mencemarkan dirinya dan keluarganya, akan dianggap dan disindir sebagai 'tidak berdaya secara sosial' dan beghairat (tanpa kehormatan).

Membunuh atas nama kehormatan mendapatkan pembenaran dari norma dan nilai sosial patriarki yang lazim di Pakistan. Pembunuhan demi kehormatan dilakukan oleh pria yang menganggap bahwa perilaku perempuan telah melanggar kode kehormatan tradisional dan membawa aib dan merusak kehormatannya. Dengan membunuh perempuan, pelaku menghilangkan 'noda' yang dibawanya ke keluarga dan mengembalikan kehormatannya di masyarakat. Sependapat dengan



pandangan ini, polisi umumnya mengabaikan pembunuhan demi kehormatan; memandangnya sebagai masalah keluarga pribadi (Henslin, 2015).

Beberapa orang menyebutnya "*honor killing Industry*" dan ada alasan kuat untuk itu. Setelah pengungkapan banyak cerita di media di mana perempuan telah dibunuh dengan alasan kehormatan hanya demi kepentingan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat suku, administrasi polisi dan mediator suku. Dalam kasus pembunuhan demi kehormatan palsu, terungkap bahwa alasan di balik pembunuhan demi kehormatan palsu adalah keinginan untuk mendapatkan tanah, tidak mampu membayar pinjaman. Beberapa pria juga diketahui telah membunuh seorang wanita dari keluarga mereka sendiri dengan alasan kehormatan untuk melibatkan seseorang dalam keluarga debitur untuk memastikan pinjaman akan dihapuskan sebagai kompensasi.

Amnesty International (2000) melaporkan bahwa beberapa ratus wanita dibunuh setiap tahun atas nama Kehormatan di Pakistan. *Human Rights Commission of Pakistan* (HRCP) merilis sebuah laporan pada tahun 2000 yang mengungkapkan bahwa dalam periode 11 bulan terakhir; sedikitnya 266 wanita telah dibunuh atas nama kehormatan di sekitar Lahore, kota besar kedua di Pakistan. Di Pakistan, Punjab adalah provinsi di mana sebagian besar insiden pembunuhan demi kehormatan terjadi. Baru pada tahun 2000, sekitar 672 wanita dibunuh atas nama kehormatan. Diyakini bahwa ratusan pembunuhan demi kehormatan, terutama di daerah suku di Pakistan Utara, tidak dilaporkan setiap tahun karena kerjasama sosial (HRCP, 2000a). Menurut laporan HRCP (2015), sejak 2008, lebih dari 3.000 wanita telah menjadi korban pembunuhan demi kehormatan di Pakistan. Dengan berjalannya waktu, terjadi peningkatan frekuensi

pembunuhan demi kehormatan dan telah berpindah dari desa dan daerah kesukuan ke kota. Jajak pendapat para ahli 2011 oleh Thomson Reuters Foundation Poll melaporkan bahwa lebih dari seribu wanita dan anak perempuan dibunuh atas nama kehormatan setiap tahun di Pakistan. Juga, terungkap bahwa lebih dari 90 persen perempuan Pakistan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di Pakistan, umumnya kasus KDRT tidak dilaporkan dan dianggap sebagai urusan pribadi.

### **2.2.7 Alasan Dibalik Terjadinya *Honour Killing***

Angka statistik insiden “*honour killing*” di Pakistan menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir, tidak ada yang berubah dalam frekuensi insiden bahkan anti-*honour* hukum diberlakukan. Alasan utama dibalik terjadinya “*honour killing*” di Pakistan adalah sebagai berikut:

1. Istilah 'kehormatan' patriarki, yang mengatur kehidupan dan hubungan antarpribadi. Masalah 'kehormatan' inti dapat diturunkan dari kode 'kehormatan' yang mencakup sekelompok nilai dan norma yang mendefinisikan perilaku 'terhormat dan tidak terhormat'. Kode 'kehormatan' mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh seseorang dengan rasa 'kehormatan'. Setiap orang Pakistan yang memiliki rasa 'kehormatan' lebih peduli dengan masalah reputasinya dan ketakutan akan kehilangan nilai dan rasa hormat di depan mata orang lain. Rasa hormat keluarga, prestise sosial dan gagasan 'kehormatan' menentukan posisi dan statusnya dalam masyarakat; perempuan dari keluarganya dianggap sebagai gudang 'kehormatan' keluarga. Oleh karena itu, perempuan sebagai gudang 'kehormatan' keluarga harus berperilaku terhormat dengan mengikuti

perilaku yang diterima secara sosial dan benar secara moral. Ketika sebuah kode 'kehormatan' diyakini telah dilanggar dan dianggap aib dan aib dibawa ke atas keluarga, laki-laki harus menghukum mereka untuk membuktikan kejantanan mereka dan mengembalikan 'kehormatan' keluarga jika tidak mereka dan keluarga mereka dapat dicap sebagai ' keluarga tidak terhormat' keluarga tanpa 'kehormatan'. Motif untuk melakukan kejahatan semacam itu seringkali menjadi tekanan masyarakat.

2. Lembaga yang Bias Gender dan Celah Hukum. Para pelaku tahu betul bahwa, mereka dapat menghindari hukuman atau mendapatkan hukuman minimum karena berbagai faktor termasuk kepolisian yang korup dan bias gender, sistem peradilan yang lemah, celah hukum dalam undang-undang yang ada, dan dewan adat. Sistem kepolisian, kontak pertama dengan sistem peradilan pidana dalam mencari keadilan, korup, kasar, dan bias gender. Praktik umum kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sangat bias gender dan tidak profesional. Ketika korban berusaha untuk melaporkan kekerasan menghadapi sistem polisi yang tidak efisien dan kasar yang dapat memalingkan atau melecehkan korban atau mungkin menuntut suap. Polisi bertindak hanya dalam kasus-kasus yang dimediasi; jika tidak, mereka tidak melakukan intervensi untuk menangkap para pelaku. Misalnya, kasus Mukhtara Mai dan Qandeel Baloch mendapat perhatian media sehingga memaksa polisi untuk turun tangan dan menangkap pelakunya. Jika insiden ini tidak dimediasi, polisi mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap para pelanggar dan kasusnya tidak akan mencapai pengadilan untuk keadilan. *Human Rights Watch* melakukan

wawancara dengan pengacara dan aktivis hak asasi manusia pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa hampir semua orang yang diwawancarai melaporkan bahwa orang-orang yang mendekati polisi untuk mencari layanan mereka sering mengalami pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik, dan penyuapan karena kurangnya akuntabilitas dalam penegakan gender. Kepolisian yang bias yang penuh dengan korupsi dan tidak memiliki pelatihan kepekaan gender. Selain itu, dalam banyak kasus pembunuhan 'kehormatan', keterlibatan petugas polisi telah dilaporkan. Misalnya, bagaimana Wakapolri dalam kasus pembunuhan tahun 2009 memberi perintah kepada aparat setempat untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Tidak ada yang berubah sampai hari ini; wawancara yang dilakukan dua dekade lalu mencerminkan gambaran kepolisian di Pakistan saat ini. Banyak kasus tidak dilaporkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan sistem peradilan pidana. Selain itu, sebelum diundangkannya undang-undang anti 'kehormatan', para pelaku pembunuhan 'kehormatan' seringkali diampuni oleh keluarga korban sesuai dengan hukum Qisas dan Diyat. Sejak tahun 2016 undang-undang pembunuhan anti-'kehormatan' telah diberlakukan yang mengamanatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi para terpidana pembunuh, yang motif pembunuhannya dianggap sebagai pemulihan 'kehormatan' dan mencabut hak keluarga untuk secara hukum mengampuni para pelanggar, sebuah praktik yang mengizinkan para pelaku untuk menghindari hukuman di bawah hukum Qisas (retribusi) dan Diyat (uang darah). Dengan berlakunya undang-undang baru, terdakwa mulai mencari

celah hukum lain untuk menghindari hukuman dalam kasus ini. Misalnya, terdakwa kejahatan pembunuhan "kehormatan" dapat mengklaim bahwa motif tindakan mereka selain pemulihan "kehormatan" dan ahli waris korban dapat memaafkan mereka di bawah hukum Qisas dan Diya, yang berlaku di polos pembunuhan. Akibatnya, para pelanggar tidak takut ditangkap polisi dan diadili di pengadilan.

Dalam masalah pembunuhan demi kehormatan, biasanya sistem peradilan formal telah dikesampingkan dengan alasan bahwa sistem kesukuan memberikan solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih tahan lama. Sistem jirga atau majelis pengambilan keputusan (dewan suku), adalah salah satu faktor utama dalam mempertahankan pembunuhan 'kehormatan' di negara ini. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem peradilan suku yang dikelola oleh elit lokal ini dilarang oleh pemerintah, sistem ini sering dipraktikkan secara aktif di Pakistan dengan dukungan lembaga penegak hukum dan politisi. Orang yang membunuh untuk memulihkan "kehormatan" secara moral dan hukum didukung oleh Jirga (Bhanbhro, 2015). Misalnya, Jirga yang beranggotakan 15 orang di Abbottabad memerintahkan pembunuhan seorang gadis kecil karena membantu temannya melarikan diri dari desa untuk menikahi kehendak bebasnya. (HRCP, 2017). Seorang anak laki-laki dan perempuan muda disetrum oleh keluarga mereka sendiri atas perintah dewan suku, karena masalah "kehormatan"(HRCP, 2018). Sistem Jirga tidak hanya memberikan perintah pembunuhan atas nama 'kehormatan' tetapi juga memberikan vonis yang menguntungkan pelaku pembunuhan 'kehormatan'. Dua pria yang mengaku membunuh paman dari pihak ibu dan saudara ipar mereka dalam apa yang

disebut kejahatan 'kehormatan' dibebaskan berdasarkan putusan Jirga yang dikecam keras oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan.

### **2.2.8 Struktural, Budaya dan Kekerasan Langsung:**

Pada tahun 1969, ketika Johan Galtung memperkenalkan perbedaan kritis antara kekerasan pribadi dan struktural, ia pertama kali memperkenalkan konsep perilaku kekerasan dalam paradigma Kekerasan dan Perdamaian. Konsep kekerasan budaya diperkenalkan pada tahun 1990. Sedangkan kekerasan pribadi adalah kekerasan subjek, kekerasan struktural adalah kekerasan bebas subjek, dan kekerasan budaya adalah legitimasi baik kekerasan pribadi dan struktural. Menurutnya Kekerasan dibangun ke dalam sistem kekerasan struktural yang menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan dan kesempatan hidup dan distribusi sumber daya yang tidak merata ini mengarah pada kekerasan struktural. Sumber daya dilihat dalam pemahaman ini tidak hanya sebagai materi atau ekonomi tetapi juga sebagai non-materi, termasuk pendidikan kesehatan, dll. Ada kasus kekerasan pribadi yang kuat untuk Galtung ketika seorang suami memukuli istrinya, tetapi 1 juta suami memiliki struktural kekerasan dalam ketidaktahuan.

Johan Galtung mengajukan teori kekerasan berdasarkan fakta bahwa kekerasan yang terbuka dan intim hanyalah salah satu dari tiga bentuk kekerasan. Ada kategori kekerasan yang lebih halus namun tidak kalah merusak dalam masyarakat, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Galtung memahami, misalnya, bahwa perampasan atau perhatian media adalah jenis kekerasan. Namun, dia mengakui bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati adalah dengan mengurangi agresi di semua tingkatan.

Kekerasan didefinisikan dalam beberapa istilah yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural melalui tipe-tipe yang dijelaskan di atas, sebagai super-tipe kekerasan yang ditempatkan di setiap sudut segitiga (kekerasan). Gambar di atas adalah kekerasan kultural, ketika kaki 'kekerasan langsung' dan 'kekerasan struktural' berada di ambang keduanya. Penyalahgunaan struktural adalah siklus pasang surut; penyalahgunaan budaya adalah fenomena konstan Galtung mendukung hal yang sama mengingat perubahan bertahap dari budaya dasar, untuk waktu yang lama.

Diskusi tentang kekerasan dan maskulinitas menunjukkan bahwa, seperti yang dikatakan Galtung, hubungan gender lebih dari sekadar lingkungan budaya yang membuat kekerasan diperbolehkan dan valid. Kekerasan dimungkinkan baik oleh sifat hubungan antara kekuasaan dan gender maupun oleh agresi. Pandangan yang berlaku adalah bahwa perpaduan antara studi perdamaian dan feminisme hanya dapat menganggap feminisme secara serius dan mendefinisikan kembali filosofi, prinsip, dan definisinya berdasarkan asumsi bahwa gender adalah bidang studi yang esensial dan realistis. Dengan mengkaji ulang teori kekerasan Johan Galtung dalam konteks “lensa gender”, kita dapat melihat bahwa baik studi perdamaian maupun feminisme benar-benar diunggulkan dari perpaduan ini. Kekerasan langsung telah melembaga, berulang dan ritualistik, seperti balas dendam, berkat struktur kekerasan yang dilembagakan dan budaya kekerasan yang diinternalisasi.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

CEDAW merupakan instrumen internasional yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan status perkawinan. Isi dari konvensi ini mendefinisikan hal-hal yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi internasional dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut. CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui jaminan akses yang sama bagi perempuan, dan memberikan kesempatan yang sama dalam semua bidang (CEDAW, 1979).

Sekalipun CEDAW telah diakui sebagai “Global Equality Regime”, namun konvensi ini tetap menjadi perhatian khusus dan mendapatkan kritik bagi kaum feminisme. Ada banyak kritik feminis mengenai hukum internasional secara umum dan terutama CEDAW secara khusus. Feminisme mengkritik hukum internasional secara general bahwa hukum internasional cenderung mengabaikan isu penting bagi perempuan dengan mempertahankan hak prerogative negara untuk tidak meratifikasi perjanjian atau membuat reservasi untuk mereka dan bersifat androcentric (Raday, 2012).

Hal ini dapat dilihat bagaimana komitmen Pakistan dalam menghapus budaya “honour killing” dengan regulasi yang tidak begitu ampuh pada hasilnya. Budaya patriarki yang secara terstruktur sudah melembaga, membuat efektivitas pengimplementasian CEDAW di Pakistan menjadi terhambat. Sekalipun Pakistan sudah meratifikasi CEDAW, namun beragam hambatan membuat praktik honour



killing terus terjadi setiap tahunnya di negara ini. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa:

**“Dengan kuatnya budaya patriarki yang secara terstruktur telah terlembaga di Pakistan, akan menghambat penerapan prinsip CEDAW terhadap kasus *honour killing*”**

#### **2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator**

<b>Variabel dalam Hipotesis  (Teoritik)</b>	<b>Indikator  (Empirik)</b>	<b>Verifikasi  (Analisis)</b>
---	-------------------------------------	---------------------------------------

<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Independen:</b></p> <p>Dengan kuatnya budaya patriarki yang secara terstruktur telah terlembaga di Pakistan</p>	<p>Perempuan di Pakistan didiskriminasi secara sistematis oleh hukum dan masyarakat atas nama pembelaan kehormatan.</p> <p>Lembaga penegak hukum Pakistan memandang <i>Honour Killing</i> sebagai masalah pribadi yang harus ditangani oleh keluarga dan beberapa kasus menyerahkan pada adat suku.</p> <p>Terjadinya praktik honour killing disebabkan karena terjebaknya masyarakat Pakistan dalam</p>	<p>Muhammad Zia Ullah. (2010). Honour killings in Pakistan under killings in Pakistan under killings in Pakistan under Theoretical, Legal and Religious Perspectives. <i>Department of Global Political Studies</i></p> <p>Sher Muhammad. (2018). Violence against Women in Pakistan: A Study of Religious, Socio-Cultural and Legal Perspectives of Honour Killing. <i>Volume 23, Issue, 1</i>. Published by Institute of Islamic Studies. <a href="https://www.researchgate.net/publication/350529857">https://www.researchgate.net/publication/350529857</a></p> <p>Khalda Khairunnisa Handoyo. (2020). Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW Terhadap Kasus Honour Killing Di Pakistan. <i>Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 2</i></p>
--	--	---

budaya patriarki yang telah  
mengakar dan menjadi  
*code of conduct*.

<p><b>Variabel</b></p> <p><b>Terikat:</b></p> <p>akan menghambat penerapan prinsip CEDAW terhadap kasus honour killing</p>	<p>Pembuat kebijakan enggan membuat solusi yang berbasis nilai-nilai anti diskriminasi untuk penghapusan kasus <i>Honour Killing</i> secara serius.</p> <p>Kebijakan tertentu dalam mengatasi kasus <i>honour killing</i> pada dasarnya memiliki celah terjadinya kasus serupa dikarenakan budaya ini sudah menjadi norma yang berusia berabad-abad lamanya.</p> <p>Pemerintah Pakistan sering sekali mengkaji amandemen hukum pada undang-</p>	<p>Muzafar Iqbal. Honour Killing and Silence of Justice System In Pakistan. <i>Centre for East and Southeast Asian Studies</i></p> <p>Tahir H. Wasti. (2010). The Law on Honour Killing: A British Innovation in the Criminal Law of the Indian Subcontinent and its Subsequent Metamorphosis under Pakistan Penal Code. <i>Vol. 25, No. 2, July-December 2010, pp. 361-411</i></p> <p>Ryan Sutrisno Wirawardhana. (2020). Implementasi CEDAW Dalam Mengatasi Budaya Watta Satta Di Pakistan. <i>Vol. 8 No. 3</i></p>
--	---	---

undang di negaranya untuk mengatasi masalah diskriminasi berdasarkan prinsip CEDAW, akan tetapi seolah-olah tindakan melakukan amandemen tersebut dilakukan karena adanya faktor urgensi serta adanya tekanan dari luar. Hal ini yang kemudian membuat upaya penghapusan pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan mengalami stagnasi.

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

